

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan perusahaan di Indonesia pada saat ini telah mencapai pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kemakmuran masyarakat, karena bangsa Indonesia memerlukan dana yang cukup besar dan bukan hanya mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah. Partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan untuk ikut aktif melalui keikutsertaannya dalam usaha menggerakkan perekonomian.

Salah satu cara investor dalam melakukan investasinya adalah melalui cara investasi perusahaan yang merupakan salah satu sarana untuk mengerahkan dana yang bersumber dari pemodal baik kalangan investor individual maupun institusional yang digunakan oleh perusahaan untuk tujuan produktif.

Pengaruh yang lebih luas dari berfungsinya perusahaan sebagai piranti dalam alokasi tiga definisi ekonomi secara optimal, yaitu: meningkatnya pendapatan nasional, terciptanya kesempatan kerja, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik. Maka perusahaan dapat mengambil kebijaksanaan untuk mendapatkan modal dengan tingkat resiko yang relatif rendah melalui pasar modal.

Akan tetapi setelah badai krisis moneter yang mengguncang Indonesia, pada tahun belakangan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai bangkit kembali dalam keterpurukan. Hal ini membuat kondisi perekonomian negara Indonesia sudah mulai berjalan normal kembali.

Bagi setiap perusahaan, dalam hal kebutuhan dananya tidak hanya dengan mengandalkan dari dana pribadi yang dimiliki, karena jumlahnya akan sangat terbatas, selain itu perkembangan perusahaan menjadi terhambat. Untuk itu, sebelum menginvestasikan dananya, investor perlu melakukan analisis terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Investor selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi perubahan kemampuan perusahaan, yang dapat mengurangi tingkat pengembalian investasi bagi investor. Karena informasi memiliki peran yang sangat besar bagi investor untuk mengambil keputusan dalam investasinya.<sup>1</sup>

Informasi keuangan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena menunjukkan prestasi perusahaan dan dapat di gunakan oleh investor untuk memprediksi sekaligus menilai kemampuan perusahaan yang layak untuk dipilih, sehingga mampu memberikan hasil yang optimal dalam bentuk *capital gain* maupun *dividen*. Secara umum, faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk membeli saham dapat di golongan menurut faktor rasional dan faktor irasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Tentang Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Djambatan, Jakarta. 1985, hlm.135

<sup>2</sup> Purwosutjipto, *ibid*, hlm.136

Faktor rasional pada umumnya berkaitan dengan sesuatu yang di sebut analisis fundamental. Asumsi fundamental, argumentasi dasarnya bahwa nilai saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai intristik suatu saat, bahkan yang lebih penting adalah harapan akan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai kekayaan di kemudian hari. Dalam faktor fundamental merupakan faktor yang memberikan informasi tentang kinerja dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

Faktor tersebut antara lain meliputi kemampuan manajemen perusahaan, prospek pemasaran, perkembangan teknologi, kemampuan dalam menghasilkan keuntungan, manfaat terhadap perekonomian nasional, dan kebijakan pemerintah serta hak-hak investor. Sehingga tidak sedikit perusahaan untuk menggunakan akuisisi perusahaan sebagai jalan keluar.

Alasan yang sering dikemukakan ketika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau melakukan akuisisi adalah karena dengan akuisisi, perusahaan mampu mencapai pertumbuhan lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri. Selain itu, faktor yang paling mendasari perusahaan melakukan akuisisi adalah motif ekonomi (mendapat keuntungan).

Akuisisi berasal dari kata *acquisitio* (latin) dan *acquitisation* (Inggris). Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian (control) berupa asset suatu perusahaan lain,<sup>3</sup> namun perusahaan tersebut masih tetap ada sebagai badan hukum yang terpisah. Dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang

---

<sup>3</sup> Fuady, Munir. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2008, hlm. 12.

penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perseroan Terbatas mendefinisikan bahwa akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 paragraf 08 tahun 1999 : "Akuisisi (*acquisition*) adalah suatu penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham".

Definisi lainnya menurut P.S Sudarsanan "Akuisisi dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian, sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain, dan para pemegang dari perusahaan lain menjadi sasaran akuisisi berhenti menjadi pemilik perusahaan."

Maka akuisisi dapat dikatakan sebagai pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, dimana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dan dengan maksud untuk pertumbuhan usaha.

Akuisisi juga bisa diartikan sebagai pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan Dan Pengambil Alihan Perseroan Terbatas

ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Contoh : Aqua diakuisisi oleh Danone, dan isu yang baru-baru ini adalah proses akuisisinya Bank BTN oleh Bank Mandiri yang masih terganjal beberapa faktor.

Dengan melakukan akuisisi perusahaan dapat memperoleh keunggulan manajemen profesional, manajemen profesional adalah manajemen sumber daya manusia yang semua orang mengakui bahwa sumber daya manusia merupakan sebuah asset penting perusahaan.

Melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang mempunyai target manajemen profesional akan memperbesar kemungkinan peningkatan prestasi perusahaan secara keseluruhan setelah bergabung. Strategi ini sangat ampuh dalam menghindari resiko memasuki industri baru, memasuki industri baru tentu saja mengambil resiko yang besar.

Oleh karena industri ini kurang berpengalaman dalam menghadapi gejala perekonomian dan kemampuan untuk bersaing, maka tindakan terbaik akuisitor dengan cara mengambil alih perusahaan yang sudah lama berdiri dan berpengalaman. Cara ini akan membuat tingkat resiko yang jauh lebih rendah dalam segi kegagalan bersaing dengan perusahaan lain, tetapi di proses ini harus juga melihat hak-hak atas sumber daya manusia didalamnya yang ikut ambil andil dalam kesuksesan akuisisi dan sering dilupakan karena hanya fokus dengan keuntungan perusahaan yang melakukan akuisisi.

Hal ini seperti dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa negara menjamin kepada setiap warga negara untuk

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga antara perekonomian dan ketenagakerjaan memiliki suatu hubungan yang erat, karena perekonomian ditunjang dengan bidang ketenagakerjaan yang memadai sangatlah berpengaruh dalam mewujudkan tujuan negara.

Bidang ketenagakerjaan yang menjadi faktor penentu adalah pekerja, karena meskipun pekerja memiliki suatu kedudukan dibawah pengusaha, tetapi pekerja mempunyai peranan sebagai tulang punggung perusahaan. Oleh karena itu seharusnya hak-hak pekerja harus mendapatkan jaminan sepenuhnya oleh pengusaha melalui perusahaan.<sup>5</sup> Agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi maka pekerja harus mengikatkan diri kepada pengusaha. Suatu ikatan antara pekerja dengan pengusaha yang di dasarkan kepada kesepakatan itulah yang disebut dengan perjanjian kerja yang nantinya akan menciptakan suatu hubungan kerja.

Seperti yang telah terjadi pada CV Faiz Barokah, dimana CV Faiz Barokah diakuisisi oleh PT Putra Lampung Perkasa. PT Putra Lampung Perkasa mengakuisisi 100% saham milik CV Faiz Barokah. Penulis berminat meneliti mengenai status hukum pekerja bahwa pasca akuisisi kendali perusahaan dipegang oleh PT Putera Lampung Perkasa. Sehingga status pekerja tetap berlanjut dengan 4 orang pekerja pada bagian Laboratorium dan 8 orang pada bagian WTP dengan membuat kontrak kerja baru yang sesuai dengan standar hak pekerja yang telah di atur pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya dan juga ada beberapa hak pekerja yang tetap diberikan yang dihitung dari masa kerja perkerja tersebut.

---

<sup>5</sup>Trijono, Rachmat. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Papas Sinar Sinanti, Jakarta. 2014, hlm.4

Dalam suatu perusahaan, antara pekerja dengan pengusaha harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja. Tetapi ada kalanya juga pengusaha pernah melakukan sesuatu yang kurang menguntungkan bagi pekerja dalam proses akuisisi itu sendiri.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat peristiwa hukum di PT Putera Lampung Perkasa di Kabupaten Lampung selatan, dalam satu penelitian dengan judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Proses Akuisisi Pada PT.Putera Lampung Perkasa di Kabupaten Lampung Selatan

## **1.2. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1. Perumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam proses akuisisi pada PT. Putera Lampung Perkasa di Kabupaten Lampung Selatan?
- 2) Apakah faktor penghambat terhadap perlindungan hak pekerja dalam proses akuisisi pada PT. Putera Lampung di Kabupaten Lampung Selatan?

### **1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ruang lingkup dalam permasalahan ini hanya terbatas dalam perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam proses akuisisi dan faktor penghambat

terhadap pekerja dalam proses akuisisi pada PT. Putera Lampung Perkasa di Kabupaten Lampung Selatan.

- 2) Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Putera Lampung Perkasa di Kabupaten Lampung Selatan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak pekerja dalam proses akuisisi
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap perlindungan hak pekerja dalam proses akuisisi

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- 1) Kegunaan teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai Hukum Ketenagakerjaan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.
- 2) Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait di dunia usaha dalam perlindungan hukum tenaga kerja.

- b. Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pengaturan terhadap hak para pekerja dan kewajiban perusahaan dalam proses akuisisi.
- c. Sebagai rumusan rekomendasi strategis dalam perlindungan hak pekerja dalam proses akuisisi suatu perusahaan.
- d. Sebagai rekomendasi strategis untuk penyempurnaan bagi pengusaha dalam perlindungan hak pekerja yang dapat dijadikan referensi oleh perusahaan dalam melakukan akuisisi.